



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Bar

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Nur Jaelani alias Jaelani bin Muh.
Nursyam Faisal;
Tempat Lahir : Barru;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 2 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. A.M. Akbar Kel. Sumpang Binangae Kec.
Barru Kab. Barru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Firmansyah, S.H.

Hakim;

Nirmala Nurdin B., S.H.,

Panitera Pengganti;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membaca Kronologis Kejadian tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara yang diajukan Ke Pengadilan Negeri Barru oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 1 Februari 2024 dalam Berkas Perkara Tipiring atas nama Terdakwa tersebut yang telah didakwa melanggar Pasal 407 Ayat (1) KUHPidana;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 407 Ayat (1) KUHPidana dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1/I/2024/SPKT/Polsek Barru/Polres Barru/Polda Sulawesi Selatan, tanggal 4 Januari 2024, maka perbuatan Muhammad Nur Jaelani alias Jaelani bin Muh. Nursyam Faisal dapat disangka telah melakukan perbuatan tindak pidana pengrusakan ringan dan melanggar Pasal 407 Ayat (1) KUHPidana bahwa tentang perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana

Halaman 1 dari 10 halaman Nomor 1/Pid.C/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah;

Terhadap Kronologi Kejadian yang dibacakan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Barru memandang perlu mengambil sumpah Saksi berdasarkan pasal 208 KUHAP untuk memberi pembuktian yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Bahtiar Darwin, S.E. bin Darwin, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait pengrusakan kaca meja inventaris Kantor PT. Multi Trading Pratama/PT. MTP;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Kantor PT. Multi Trading Pratama, beralamat di Jalan Andi Mattalatta, Lingkungan Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Multi Trading Pratama/PT. MTP yang merupakan tempat Saksi bekerja sebagai Manager HRD dan Umum;
 - Bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut saksi tidak tahu persis karena Saksi tidak melihatnya secara langsung namun sesuai penyampaian dari Saksi Nawir selaku Karyawan PT. MTP kepadanya bahwa Terdakwa mendatangi Kantor PT. MTP dengan membawa parang dan menendang Saksi Nawir dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak tiga kali dan kena pada bagian perut, paha dan lututnya lalu memukul gagang parang yang dibawanya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan pada bagian tengkuk Saksi Nawir sebanyak satu kali, kemudian memukul meja pada bagian atasnya yang dialasi dengan kaca dengan menggunakan parang yang dibawanya sehingga kaca meja tersebut pecah;
 - Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak kaca meja tersebut adalah parang;
 - Bahwa kaca yang telah dirusak oleh Terdakwa sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena pecah namun mejanya masih bisa digunakan;
 - Bahwa ciri-ciri kaca meja tersebut yaitu kaca bening dengan ukuran tebal 5 mm (lima millimeter), panjang sekitar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan lebar sekitar 60 cm (enam puluh sentimeter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merusak kaca meja inventaris kantor PT. MTP maka PT. MTP mengalami kerugian sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Nawiruddin alias Nawir, S.S.T. Pel bin Jumardin, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait pengrusakan kaca meja inventaris Kantor PT. Multi Trading Pratama/PT. MTP;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Kantor PT. Multi Trading Pratama, beralamat di Jalan Andi Mattalatta, Lingkungan Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan kaca meja adalah Terdakwa dan Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bekerja di PT. MTP namun sudah diberhentikan;
- Bahwa penyebab Terdakwa merusak kaca meja milik PT. MTP karena Terdakwa ada persoalan pribadi dengan Saksi dan saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa cara Terdakwa merusak kaca meja tersebut yaitu Terdakwa mendatangi Kantor PT. MTP dengan membawa parang dalam keadaan marah dan Terdakwa menendang Saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak tiga kali dan kena pada bagian perut, paha dan lututnya lalu memukul gagang parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya pada bagian tengkuknya sebanyak satu kali, kemudian memukul meja pada bagian atasnya yang dialasi dengan kaca dengan menggunakan parang yang dibawahnya sehingga kaca meja tersebut pecah;
- Bahwa kaca yang telah dirusak oleh Terdakwa sudah tidak bisa diperbaiki lagi namun mejanya masih bisa digunakan;
- Bahwa ciri-ciri kaca meja tersebut yaitu kaca bening dengan ukuran tebal 5mm (lima milimeter), Panjang sekitar 120cm (seratus dua puluh sentimeter) dan lebar sekitar 60cm (enam puluh sentimeter);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merusak kaca meja inventaris kantor PT. MTP maka PT. MTP mengalami kerugian sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menghakimi, dan memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait pengrusakan kaca meja inventaris Kantor PT. Multi Trading Pratama/PT. MTP;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Kantor PT. Multi Trading Pratama, beralamat di Jalan Andi Mattalatta, Lingkungan Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan kaca meja adalah Terdakwa dan Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bekerja di PT. MTP namun sudah diberhentikan;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa tersebut saksi tidak tahu persis karena Saksi tidak melihatnya secara langsung namun sesuai penyampaian dari Saksi Nawir selaku Karyawan PT. MTP kepadanya bahwa Terdakwa mendatangi Kantor PT. MTP dengan membawa parang dan menendang Saksi Nawir dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak tiga kali dan kena pada bagian perut, paha dan lututnya lalu memukul gagang parang yang dibawanya yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan pada bagian tengkuk Saksi Nawir sebanyak satu kali, kemudian memukul meja pada bagian atasnya yang dialasi dengan kaca dengan menggunakan parang yang dibawanya sehingga kaca meja tersebut pecah;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak kaca meja tersebut adalah parang;
- Bahwa kaca yang telah rusak oleh Terdakwa sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena pecah namun mejanya masih bisa digunakan;
- Bahwa ciri-ciri kaca meja tersebut yaitu kaca bening dengan ukuran tebal 5 mm (lima millimeter), panjang sekitar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan lebar sekitar 60 cm (enam puluh sentimeter);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merusak kaca meja inventaris kantor PT. MTP maka PT. MTP mengalami kerugian sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan kaca meja milik Kantor PT. MTP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara No. 1000/Pid.B/2023/PT. Baru
Bahwa persidangan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Kantor PT. Multi Trading Pratama yang beralamat di Jalan Andi Mattalatta, Lingkungan Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan yaitu Terdakwa mendatangi Kantor PT. MTP dimana tempat Terdakwa dulu bekerja dengan maksud mencari Saksi Nawir dengan membawa parang dan menendang pintu masuk kemudian memukul meja pada bagian atasnya yang dialasi dengan kaca dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Nawir Terdakwa menendang Saksi Nawir menggunakan kaki kanan kena perut Saksi Nawir lalu Saksi Nawir mundur kemudian Terdakwa menendang lagi mengenai paha Saksi Nawir dan menendangnya lagi pada bagian kepala Saksi Nawir setelah kejadian itu Terdakwa bersama Saksi Nawir turun ke lantai satau dan ketika itu Terdakwa memukul Saksi Nawir lagi menggunakan gagang parang yang Terdakwa bawa mengenai bagian samping kiri Saksi Nawir lalu Saksi Nawir memeluknya sambil minta maaf kepada Terdakwa setelah itu Saksi Nawirpun pergi lalu ketika Terdakwa mencari Saksi Nawir tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan bapaknya dan mengambil parang yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa disuruh pulang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Bahtiar dan Saksi Nawir karena dulu merupakan rekan kerja di PT. MTP namun sekarang Terdakwa sudah diberhentikan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan parang yang digunakan melakukan pengrusakan tersebut karena ketika itu parang sudah diambil oleh bapaknya;
- Bahwa penyebab Terdakwa merusak kaca meja tersebut dalah karena Terdakwa ada persoalan pribadi dengan Saksi Nawir dan Terdakwa memang sengaja merusak kaca meja tersebut karena Terdakwa dalam keadaan emosi dan habis mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa kaca yang telah dirusak oleh Terdakwa sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena pecah namun mejanya masih bisa digunakan;
- Bahwa ciri-ciri kaca meja tersebut yaitu kaca bening dengan ukuran tebal 5 mm (lima millimeter), panjang sekitar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan lebar sekitar 60 cm (enam puluh sentimeter);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merusak kaca meja inventaris kantor PT. MTP maka PT. MTP mengalami kerugian sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan

Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa Muhammad Nur Jaelani alias Jaelani bin Muh. Nursyam Faisal;

Setelah membaca berkas perkara dan lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 407 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengrusakan kaca meja milik Kantor PT. MTP;
- Bahwa peristiwa pengrusakan kaca meja milik Kantor PT. MTP terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Kantor PT. Multi Trading Pratama yang beralamat di Jalan Andi Mattalatta, Lingkungan Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan yaitu Terdakwa mendatangi Kantor PT. MTP dimana tempat Terdakwa dulu bekerja dengan maksud mencari Saksi Nawir dengan membawa parang dan menendang pintu masuk kemudian memukul meja pada bagian atasnya yang dialasi dengan kaca dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa, dan setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Nawir Terdakwa menendang Saksi Nawir menggunakan kaki kanan kena perut Saksi Nawir lalu Saksi Nawir mundur kemudian Terdakwa menendang lagi mengenai paha Saksi Nawir dan menendangnya lagi pada bagian kepala Saksi Nawir setelah kejadian itu Terdakwa bersama Saksi Nawir turun ke lantai satau dan ketika itu Terdakwa memukul Saksi Nawir lagi menggunakan gagang parang yang Terdakwa bawa mengenai bagian samping kiri Saksi Nawir lalu Saksi Nawir memeluknya sambil minta maaf kepada Terdakwa setelah itu Saksi Nawirpun pergi lalu ketika Terdakwa mencari Saksi Nawir tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan bapaknya dan mengambil parang yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa disuruh pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang digunakan Terdakwa untuk merusak kaca meja tersebut

adalah parang;

- Bahwa kaca yang telah dirusak oleh Terdakwa sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena pecah namun mejanya masih bisa digunakan;
- Bahwa ciri-ciri kaca meja tersebut yaitu kaca bening dengan ukuran tebal 5 mm (lima millimeter), panjang sekitar 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) dan lebar sekitar 60 cm (enam puluh sentimeter);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merusak kaca meja inventaris kantor PT. MTP maka PT. MTP mengalami kerugian sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 407 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Jika harga kerugian tidak lebih dari Rp250,00;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah *dader* atau pelaku suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Muhammad Nur Jaelani alias Jaelani bin Muh. Nursyam Faisal yang setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam berkas perkara Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum sehingga menurut Hakim dialah yang dimaksudkan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dalam catatan dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu, unsur ini harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Jika seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa menghancurkan atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur. Merusakkan berarti kurang dari pada membinasakan, misalnya memukul gelas, cangkir, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak. Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, disini Tindakan itu harus sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat dihukum menurut pasal ini maka harus dibuktikan:

- a) Bahwa Terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
- b) Bahwa pembinasaan dsb harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hukum;
- c) Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, bertempat di Kantor PT. Multi Trading Pratama yang beralamat di Jalan Andi Mattalatta, Lingkungan Garongkong, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru telah terjadi peristiwa pengrusakan kaca meja milik Kantor PT. MTP yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul meja pada bagian atasnya yang dialasi dengan kaca dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur ini harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

3. Jika harga kerugian tidak lebih dari Rp250,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, mengatur bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian yang dialami oleh PT. MTP akibat perbuatan Terdakwa senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan demikian memenuhi kejahatan ringan sebagaimana ketentuan dalam Perma tersebut. Dengan demikian unsur ini harus dianggap telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan uraian diatas oleh karena semua unsur Pasal 407 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 407 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa, tujuan pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan harus ada manfaat pada suatu penghukuman, maka pidana yang sesuai diberikan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat sesuai Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dalam waktu yang ditentukan dapat memperbaiki diri agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 407 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Jaelani alias Jaelani bin Muh. Nursyam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Firmansyah Taufik, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nirmala Nurdin B. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, dengan dihadiri oleh Basri, sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nirmala Nurdin B., S.H.

Firmansyah Taufik, S.H.